



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 461 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PELATIH PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KE TINGKAT  
PROVINSI PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA  
PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah diperlukan adanya Penetapan Pelatih Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke Tingkat Provinsi pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelatih Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke Tingkat Provinsi pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 9 );

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Pelatih Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke Tingkat Provinsi pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 12 Juli 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 461 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PELATIH PEKAN**  
**OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KE**  
**TINGKAT PROVINSI PADA KEGIATAN**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT**  
**DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**PENETAPAN PELATIH PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KE TINGKAT**  
**PROVINSI PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**CABANG OLAHRAGA : PENCAK SILAT**

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	M. GHAIRULLAH RIDHA	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	SAMSUL BAHRI	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
3	GUSTI RAMA	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

**CABANG OLAHRAGA : TENIS LAPANGAN**

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	SYAFRUDIN	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	RIZKY FITRAWAN	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

**CABANG OLAHRAGA : VOLI**

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	ADY BARATA PUTERA	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	YUSI ARISANDI	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

**CABANG OLAHRAGA : TINJU**

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	SLAMET RIYADI	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	ARBAIN	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

3	MULYAT	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
---	--------	---------	-----------------	---------------

CABANG OLAAHRAGA : SEPAK TAKRAW

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	SOLEH PERMANA ADETIA	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	MUHAMMAD FAISAL RIZANI	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

CABANG OLAAHRAGA : BASKET

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	HUJAIFIE	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	MICHAEL MIKANATA DAU	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

CABANG OLAAHRAGA : SEPAK BOLA

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	ANDI M. AMRULLAH O.W	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	YUHANIS EFFENDI	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
3	NOOR YUSUF	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

CABANG OLAAHRAGA : BULUTANGKIS

NO	NAMA	TUGAS	JASA TENAGA AHLI (RP.)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP.)
1	DWIKI ARSYI S	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
2	RIZWAN Y	PELATIH	5 x Rp. 250.000	Rp. 1.250.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA